



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pid/2012/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RISAL Als. RISAL Bin ABDUL RAHMAN;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/19 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Banta Bantaeng 5 No.19 Kel. Banta
Kec.Mamajang Kota. Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda;
Pendidikan : D-III (tamat);

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penyidik, Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP.Han/71/VIII/2011/Reskrim Resor Kolaka tertanggal 29 Agustus 2011, sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor.B-180/R.3.12/Epp.2/09/2011, tertanggal 16 September 2011, sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;
- 4 Penuntut Umum, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-254/R.3.12/Ep.2/11/2011 tertanggal 25 Nopember 2011, sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan No.694/Pen.Pid/2011/PN.Klk tertanggal 21 Desember 2011, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tahap, I sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tahap, II sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
- 11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Penetapan No.33/Pen.Pid/2012/PT Sultra, tertanggal 11 Juni 2012, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

- 1 HASMAN USMAN SH.,MH.
- 2 ASIKIN MUCHTAR, SH.,

Keduanya Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Jln. Talasalapang Minasa Upa Blok F.16/16, KotaMakassar. Prop. Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani terdakwa dengan kuasanya pada tanggal 09 Oktober 2011

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Juni 2012 Nomor 47 /Pen.Pid/2012/PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat banding.
- 2 Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 322/Pid.B/2011/PN.Klk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2011 No. Reg. Perk : PDM-273/KLK/Ep-2/12/ 2011 terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Perairan antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 yang mengakibatkan kematian seseorang** , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menakhkodai Kapal Motor Windu Karsa berangkat dari pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah penumpang sesuai manifest yang terdaftar pada perusahaan penyebrangan Kapal Motor Windu Karsa dan ASDP berjumlah 57 orang dan penumpang yang tidak terdaftar yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, ABK Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 17 orang dan ABK non Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 5 orang, 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa, selama dalam perjalanan situasi berjalan normal namun sekitar pukul 23.00 Wita air laut masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa pada bagian Car Deck dari pintu belakang (Ramp door) kapal sebelah kanan selanjutnya perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari perwira jaga kemudian terdakwa melihat situasi tersebut dan terdakwa langsung menghubungi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS Bin HASAN selaku Markonis Kapal Motor Windu Karsa untuk memberitahukan kepada para sopir yang mobilnya berada dalam Kapal Motor Windu Karsa agar kembali ke mobil masing-masing untuk menggeser mobil ke depan dengan maksud menyeimbangkan kapal karena kapal berat ke belakang namun pada saat mengetahui adanya kebocoran dalam Kapal Motor Windu Karsa, terdakwa tidak melaporkan langsung masalah kebocoran tersebut kepada pihak Syahbandar untuk menyampaikan adanya mara bahaya dalam Kapal Motor Windu Karsa, padahal terdakwa mengetahui bahwa terjadinya kebocoran dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang/atau muatan di dalam kapal;

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUNUS selaku nahkoda KMP Mishima pada saat awal Kapal Motor Windu Karsa mengalami kebocoran sedang berada di belakang Kapal Motor Windu Karsa dan melihat Kapal Motor Windu Karsa berlayar pada posisi tidak seimbang sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS menghubungi terdakwa melalui radio VHF Chanel 16 mengatakan **“kalau ada apa-apa bilang”** namun terdakwa menjawab **“nanti dulu”**, sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS berlayar mendahului Kapal Motor Windu Karsa;
- Bahwa melihat air yang masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa bertambah banyak, terdakwa mengambil alih komando dengan menyuruh mengeluarkan air dengan menggunakan pompa air namun air laut yang masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa lebih besar dari pada air yang disedot keluar menggunakan pompa air;
- Bahwa tidak ada penyampaian terdakwa selaku nahkoda kapal untuk mengarahkan penumpang menggunakan jaket pelampung dan tidak ada penyampaian tentang pengarahannya kepada penumpang untuk menyelamatkan diri sehingga menyebabkan para penumpang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan sehingga para penumpang mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan penyelamatan diri masing-masing walaupun terdakwa mengetahui adanya air laut masuk ke dalam kapal Motor Windu Karsa lebih besar dari pada air yang disedot keluar menggunakan pompa air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARUN ALI Bin H. ALI selaku Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Widu Karsa menyarankan kepada terdakwa untuk mengandaskan kapal karena kapal sudah berada diantara dua pulau yakni pulau Lambasina kecil dan pulau Lambasina besar pada saat 1 jam sebelum Kapal Motor Windu Karsa tenggelam kondisi Kapal Motor Windu Karsa tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Kolaka namun terdakwa tidak mau menerima saran dari saksi HARUN ALI Bin H. ALI tersebut selanjutnya sekitar 1 setengah jam kemudian akhirnya pada pukul 00.05 Wita Kapal Motor Windu Karsa tenggelam ke laut bersama seluruh para penumpang dan barang yang berada dalam kapal tersebut ;
- Bahwa menurut Pedoman Manajemen Keselamatan Kapal (BLT-500) terdapat Instruksi Kerja Bocor/Kamasukan air (BLT-561-9) poin 11 menyatakan **“bilamana kapal tidak tertolong lagi, ikuti Instruksi Kerja Meninggalkan Kapal (BLT-561-4)”** namun instruksi kerja untuk meninggalkan kapal terdakwa tidak lakukan dan sesungguhnya terdakwa menyadari atau paham bahwa kapal tidak dapat tertolong lagi;
- Bahwa setelah Kapal Motor Windu Karsa tenggelam baru diketahui jumlah penumpang yang berada di atas Kapal Motor Windu Karsa lebih dari jumlah penumpang dalam daftar penumpang dengan rincian korban meninggal sebanyak 13 orang, korban selamat sebanyak 92 orang dan korban yang belum ditemukan sebanyak 25 orang;
- Bahwa akibat tenggelamnya Kapal Motor Windu Karsa tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia dengan rincian sebagai berikut:
- HJ. LINA , sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/13/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dari RSUD Kolaka pada tanggal 19 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- H. ANWAR NOMPO, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/05/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.

- HAFIZD, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/04/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- MUSMIRA, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/10/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- AMANDA, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/07/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- BUSTAM, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/11/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- TAKBIR, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/12/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL dari RSUD Kolaka pada tanggal 12 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat dengan mengeluarkan busa dari mulut, lebam pada pipi kiri dengan ukuran 3x2 cm dan meninggal dunia karena kekurangan oksigen akibat sumbatan jalan napas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. NAESAH, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/06/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- HILMADANI, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/09/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- ARRAHIM, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/08/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- AGUS SUTIONO, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/02/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat, dengan luka-luka akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- JOHANES LEMPE, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/03/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dari RSUD Kolaka pada tanggal 11 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat, kepala terkupas dari mata ke tempurung depan, mulut bengkak, biji mata melotot keluar, hidung bengkak mengeluarkan darah, perut bengkak, seluruh tubuh terkelupas akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- KAMARUDDIN, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/01/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUFIATI, S. Ked, M. Kes dari RSUD Kolaka pada tanggal 12 September 2011 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat, dengan muka sudah bengkak, wajah terdapat jaringan parut, sebagian bibir hilang, seluruh tubuh bengkak dan kulit mengelupas, bengkak pada dahi, bengkak pada alat kelamin akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Perairan antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 yang mengakibatkan kerugian harta benda**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa menakhkodai Kapal Motor Windu Karsa berangkat dari pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah penumpang sesuai manifest yang terdaftar pada perusahaan penyebrangan Kapal Motor Windu Karsa dan ASDP berjumlah 57 orang dan penumpang yang tidak terdaftar yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, ABK Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 17 orang dan ABK non Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 5 orang, 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa, selama dalam perjalanan situasi berjalan normal namun sekitar pukul 23.00 Wita air laut masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Motor Windu Karsa pada bagian Car Deck dari pintu belakang (Ramp door) kapal sebelah kanan selanjutnya perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari perwira jaga kemudian terdakwa melihat situasi tersebut dan terdakwa langsung menghubungi saksi MUHLIS Bin HASAN selaku Markonis Kapal Motor Windu Karsa untuk memberitahukan kepada para sopir yang mobilnya berada dalam Kapal Motor Windu Karsa agar kembali ke mobil masing-masing untuk menggeser mobil ke depan dengan maksud menyeimbangkan kapal karena kapal berat ke belakang namun pada saat mengetahui adanya kebocoran dalam Kapal Motor Windu Karsa, terdakwa tidak melaporkan langsung masalah kebocoran tersebut kepada pihak Syahbandar untuk menyampaikan adanya mara bahaya dalam Kapal Motor Windu Karsa, padahal terdakwa mengetahui bahwa terjadinya kebocoran dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang/ atau muatan di dalam kapal;
- Bahwa saksi MUHAMMAD YUNUS selaku nahkoda KMP Mishima pada saat awal Kapal Motor Windu Karsa mengalami kebocoran sedang berada di belakang Kapal Motor Windu Karsa dan melihat Kapal Motor Windu Karsa berlayar pada posisi tidak seimbang sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS menghubungi terdakwa melalui radio VHF Chanel 16 mengatakan **“kalau ada apa-apa bilang”** namun terdakwa menjawab **“nanti dulu”**, sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS berlayar mendahului Kapal Motor Windu Karsa;
- Bahwa melihat air yang masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa bertambah banyak, terdakwa mengambil alih komando dengan menyuruh mengeluarkan air dengan menggunakan pompa air namun air laut yang masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa lebih besar dari pada air yang disedot keluar menggunakan pompa air;
- Bahwa saksi HARUN ALI Bin H. ALI selaku Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Widu Karsa menyarankan kepada terdakwa untuk mengandaskan kapal karena kapal sudah berada diantara dua pulau yakni pulau Lambasina kecil dan pulau Lambasina besar pada saat 1 jam sebelum Kapal Motor Windu Karsa tenggelam kondisi Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Windu Karsa tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Kolaka namun terdakwa tidak mau menerima saran dari saksi HARUN ALI Bin H. ALI tersebut selanjutnya sekitar 1 setengah jam kemudian akhirnya pada pukul 00.05 Wita Kapal Motor Windu Karsa tenggelam ke laut bersama seluruh barang yang berada dalam kapal tersebut ;

- Bahwa menurut Pedoman Manajemen Keselamatan Kapal (BLT-500) terdapat Instruksi Kerja Bocor/Kamasukan air (BLT-561-9) poin 11 menyatakan **“bilamana kapal tidak tertolong lagi, ikuti Instruksi Kerja Meninggalkan Kapal (BLT-561-4)”** namun instruksi kerja untuk meninggalkan kapal terdakwa tidak lakukan dan sesungguhnya terdakwa menyadari atau paham bahwa kapal tidak dapat tertolong lagi;
- Bahwa akibat tenggelamnya Kapal Motor Windu Karsa tersebut, menyebabkan 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa ikut tenggelam diperairan antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka yang mengakibatkan kerugian harta benda para penumpang Kapal Motor Windu Karsa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN ;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Perairan antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka, **nahkoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan dikapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada syahbandar atau pejabat perwakilan RI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dan pejabat pemerintah Negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 ayat (3) dan ayat (4), pasal 247 dan pasal 248, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menakhkodai Kapal Motor Windu Karsa berangkat dari pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah penumpang sesuai manifest yang terdaftar pada perusahaan penyebrangan Kapal Motor Windu Karsa dan ASDP berjumlah 57 orang dan penumpang yang tidak terdaftar yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, ABK Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 17 orang dan ABK non Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 5 orang, 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa, selama dalam perjalanan situasi berjalan normal namun sekitar pukul 23.00 Wita air laut masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa pada bagian Car Deck dari pintu belakang (Ramp door) kapal sebelah kanan selanjutnya perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari perwira jaga kemudian terdakwa melihat situasi tersebut dan terdakwa langsung menghubungi saksi MUHLIS Bin HASAN selaku Markonis Kapal Motor Windu Karsa untuk memberitahukan kepada para sopir yang mobilnya berada dalam Kapal Motor Windu Karsa agar kembali ke mobil masing-masing untuk menggeser mobil ke depan dengan maksud menyeimbangkan kapal karena kapal berat ke belakang namun pada saat mengetahui adanya kebocoran dalam Kapal Motor Windu Karsa, terdakwa tidak melaporkan langsung masalah kebocoran tersebut kepada pihak Syahbandar untuk menyampaikan adanya mara bahaya dalam Kapal Motor Windu Karsa, padahal terdakwa mengetahui bahwa terjadinya kebocoran dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang/atau muatan di dalam kapal;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 330 UU No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Perairan antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka, **nahkoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarluaskan kepada pihak lain dan/atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 3**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa menakhkodai Kapal Motor Windu Karsa berangkat dari pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah penumpang sesuai manifest yang terdaftar pada perusahaan penyebrangan Kapal Motor Windu Karsa dan ASDP berjumlah 57 orang dan penumpang yang tidak terdaftar yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, ABK Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 17 orang dan ABK non Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 5 orang, 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa, selama dalam perjalanan situasi berjalan normal, namun sekitar pukul 22.30 Wita tiba-tiba, air laut masuk ke dalam kapal motor windu karsa akibat dari hantaman ombak yang besar sehingga menyebabkan kapal bocor, namun terdakwa tidak melaporkan masalah adanya ombak besar kepada pihak lain dan atau instansi pemerintah;
- Bahwa, ombak yang besar merupakan keadaan yang dapat membahayakan pelayaran, sehingga terdakwa wajib memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain dan atau instansi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 309 UU No. 17 Tahun 2008 ;

A T A U

KELIMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Perairan antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa menakhkodai Kapal Motor Windu Karsa berangkat dari pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah penumpang sesuai manifest yang terdaftar pada perusahaan penyebrangan Kapal Motor Windu Karsa dan ASDP berjumlah 57 orang dan penumpang yang tidak terdaftar yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, ABK Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 17 orang dan ABK non Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 5 orang, 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa, selama dalam perjalanan situasi berjalan normal namun sekitar pukul 23.00 Wita air laut masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa pada bagian Car Deck dari pintu belakang (Ramp door) kapal sebelah kanan selanjutnya perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari perwira jaga kemudian terdakwa melihat situasi tersebut dan terdakwa langsung menghubungi saksi MUHLIS Bin HASAN selaku Markonis Kapal Motor Windu Karsa untuk memberitahukan kepada para sopir yang mobilnya berada dalam Kapal Motor Windu Karsa agar kembali ke mobil masing-masing untuk menggeser mobil ke depan dengan maksud menyeimbangkan kapal karena kapal berat ke belakang namun pada saat mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kebocoran dalam Kapal Motor Windu Karsa, terdakwa tidak melaporkan langsung masalah kebocoran tersebut kepada pihak Syahbandar untuk menyampaikan adanya mara bahaya dalam Kapal Motor Windu Karsa, padahal terdakwa mengetahui bahwa terjadinya kebocoran dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang/atau muatan di dalam kapal;

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUNUS selaku nahkoda KMP Mishima pada saat awal Kapal Motor Windu Karsa mengalami kebocoran sedang berada di belakang Kapal Motor Windu Karsa dan melihat Kapal Motor Windu Karsa berlayar pada posisi tidak seimbang sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS menghubungi terdakwa melalui radio VHF Chanel 16 mengatakan **“kalau ada apa-apa bilang”** namun terdakwa menjawab **“nanti dulu”**, sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS berlayar mendahului Kapal Motor Windu Karsa;
- Bahwa melihat air yang masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa bertambah **banyak akibat dari hantaman ombak yang besar sehingga menyebabkan kapal bocor namun terdakwa tidak tidak menyebarluaskan kepada pihak lain dan/atau instansi pemerintah** selanjutnya terdakwa mengambil alih komando dengan menyuruh mengeluarkan air dengan menggunakan pompa air namun air laut yang masuk ke dalam Kapal Motor Windu Karsa lebih besar dari pada air yang disedot keluar menggunakan pompa air;
- Bahwa saksi HARUN ALI Bin H. ALI selaku Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Widu Karsa menyarankan kepada terdakwa untuk mengandaskan kapal karena kapal sudah berada diantara dua pulau yakni pulau Lambasina kecil dan pulau Lambasina besar pada saat 1 jam sebelum Kapal Motor Windu Karsa tenggelam kondisi Kapal Motor Windu Karsa tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Kolaka namun terdakwa tidak mau menerima saran dari saksi HARUN ALI Bin H.ALI tersebut selanjutnya sekitar 1 setengah jam kemudian akhirnya pada pukul 00.05 Wita Kapal Motor Windu Karsa tenggelam ke laut bersama seluruh para penumpang dan barang yang berada dalam kapal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Pedoman Manajemen Keselamatan Kapal (BLT-500) terdapat Instruksi Kerja Bocor/Kamasukan air (BLT-561-9) poin 11 menyatakan **“bilamana kapal tidak tertolong lagi, ikuti Instruksi Kerja Meninggalkan Kapal (BLT-561-4)”** namun instruksi kerja untuk meninggalkan kapal terdakwa tidak lakukan dan sesungguhnya terdakwa menyadari atau paham bahwa kapal tidak dapat tertolong lagi ;
- Bahwa setelah Kapal Motor Windu Karsa tenggelam baru diketahui jumlah penumpang yang berada di atas Kapal Motor Windu Karsa lebih dari jumlah penumpang dalam daftar penumpang dengan rincian korban meninggal sebanyak 13 orang, korban selamat sebanyak 92 orang dan korban yang belum ditemukan sebanyak 25 orang, 11 (sebelas) unit truck besar, 2 (dua) unit truck sedang, 7 (tujuh) unit kendaraan kecil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang curah (sayur mayur dan anak ayam ras) serta barang bawaan penumpang kapal motor windu karsa yang ikut tenggelam diperaian antara Pulau Lambasina besar dan Lambasina kecil pada wilayah perairan laut Kab. Kolaka;
- Bahwa akibat tenggelamnya Kapal Motor Windu Karsa tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia dengan rincian sebagai berikut:
 - HJ.LINA, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/13/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dari RSUD Kolaka pada tanggal 19 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
 - H. ANWAR NOMPO, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/05/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAFIZD, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/04/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- MUSMIRA, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/10/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- AMANDA, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/07/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- BUSTAM, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/11/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- TAKBIR, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/12/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL dari RSUD Kolaka pada tanggal 12 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat dengan mengeluarkan busa dari mulut, lebam pada pipi kiri dengan ukuran 3x2 cm dan meninggal dunia karena kekurangan oksigen akibat sumbatan jalan napas.
- Hj. NAESAH, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/06/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.

- HILMADANI, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/09/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- ARRAHIM, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/08/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- AGUS SUTIONO, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/02/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dari RSUD Kolaka pada tanggal 09 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat, dengan luka-luka akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- JOHANES LEMPE, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/03/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dari RSUD Kolaka pada tanggal 11 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat, kepala terkupas dari mata ke tempurung depan, mulut bengkak, biji mata melotot keluar, hidung bengkak mengeluarkan darah, perut bengkak, seluruh tubuh terkelupas akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.
- KAMARUDDIN, sesuai dengan visum et repertum No. 474.3/01/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUFIATI, S. Ked, M. Kes dari RSUD Kolaka pada tanggal 12 September 2011 dengan kesimpulan korban masuk di UGD RSUD Kab. Kolaka dalam keadaan mayat, dengan muka sudah bengkak, wajah terdapat jaringan parut, sebagian bibir hilang, seluruh tubuh bengkak dan kulit mengelupas, bengkak pada dahi, bengkak pada alat kelamin akibat kekurangan oksigen dari tenggelamnya korban di laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2012 No. Reg. Perk : PDM- 273/KLK/Euh.2/12/ 2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISAL Als.RISAL Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 303 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan pertama dan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISAL Als.RISAL Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Tanpa Memenuhi Persyaratan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Perlindungan Lingkungan Maritim Mengakibatkan Kematian Orang dan Mengakibatkan Kerugian Harta Benda”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk penasihat hukum terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2012, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 Mei 2012 dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2012 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

-----Berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kolaka telah memberitahukan tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 Nomor 322/Pid.B/2011/PN.Klk kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 322/Pid.B/2011/PN. Klk tertanggal 08 Mei 2012, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi yaitu pada pokoknya menolak seluruh keberatan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Mahkamah Pelayaran sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai pasal 251, 252 dan 253 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran secara tegas menyatakan : Bahwa Mahkamah Pelayaran hanya bertugas merekomendasikan pengenaan sanksi administratif saja dan bukan sanksi pidana apabila terjadi kecelakaan kapal seperti dalam kasus aquo, sedangkan sanksi pidana tersebut adalah kewenangan Peradilan Umum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Tanpa Memenuhi persyaratan Kesehatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, yang mengakibatkan kematian orang dan kerugian harta benda ; Pada dakwaan pertama dan kedua yang melanggar pasal 303 ayat (3) dan pasal 303 ayat (2) Undang – Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 2 dan 3 pada pokoknya menyebutkan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama atas perkara aquo telah nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan hukum, hanya mengikuti alur dan keinginan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam pertimbangannya telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama dan kedua yang melanggar pasal 303 ayat (3) dan pasal 303 ayat (2) Undang – Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, seharusnya :

⇒ Sesuai ketentuan pasal 251 Undang – Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran proses penyidikannya melalui Sidang Dewan Kode Etik Profesi dan Kompetensi Nahkoda karena kasus pelayaran merupakan **Lex Specialis Derogat Generali** (*Peraturan Khusus menyampingkan Peraturan yang Umum*)

⇒ Fungsi Mahkamah Pelayaran, berwenang memeriksa dan bertugas meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam penerapan Standar Propesi kepelautan yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN** selaku Nahkoda KM. Windu Karsa atas terjadinya kecelakaan kapal pada tanggal 27 Agustus 2011 di Pulau Lambasina besar dan Lambasina Kecil ((pasal 253 Undang – Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran);

----- Menimbang , bahwa terlepas dari uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu masing – masing saksi **Udin Purwanto, Muhlis Bin Hasan, Muhammad Firdaus Bin H. Marzuki Siddik, Suparman Bin Mustapa, Firman bin Hafid, M. Agus Rizal Bacmid Bin ABD. Razak Bacmid, Andi Muh. Yusuf Bin Andi Makkure**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa penyebab KMP. Windu Karsa tenggelam kerana air masuk dari lantai bawah / car deck, ABK berusaha memompa air keluar atas permintaan terdakwa namun air yang masuk lebih besar dari pada yang di dikeluarkan ;

⇒ Bahwa, ABK yang lain diperintahkan oleh terdakwa selaku Nahkoda agar para sopir menggeser mobil kebahagiaan depan kapal dengan tujuan agar posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal seimbang tidak berat kebelakang sehingga air yang berada diruang kemudi mengalir kebagian car deck depan ;

⇒ Bahwa pada saat itu air sudah tidak dapat dibendung lagi kemudi kapal juga tidak berpungsi lagi karena tergenang air dan menyampaikan pada terdakwa selaku Nahkoda, tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa tindakan apa yang harus dilakukan;

⇒ Bahwa ada saran dari saksi –saksi kepada terdakwa (Nahkoda) untuk mengandaskan kapal karena kapal berada diantara pulau Lambasina besar dan lambasina kecil karena kapal sudah dalam keadaan posisi miring tetapi terdakwa atas saran tersebut menjawab “ tidak bisa begitu ” ;

⇒ Bahwa saksi –saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman atau peringatan melalui pengeras suara sebelum kapal tenggelam untuk menyuruh penumpang menggunakan jaket pelampung dari Nahkoda (Terdakwa)

⇒ Bahwa seorang Nahkoda kapal dapat mengambil suatu keputusan diluar aturan seperti mengandaskan kapal pada karang agar tidak tenggelam dan Nahkoda harus memberikan peringatan bahwa kapal dalam keadaan darurat/ bahaya agar para penumpang menggunakan pelampung dan dikumpulkan disuatu tempat yang terbuka sambil menunggu perintah Nahkoda, tetapi hal tersebut tidak ada dilakukan oleh terdakwa selaku Nahkoda;

----- Menimbang , bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Joko Purnomo yang pernah bekerja di kapal sebagai Mualim dan Nahkoda kurang lebih 15 tahun, menerangkan apabila kapal kemasukan air seorang Nahkoda harus minta keterangan kepada perwira kapal diantaranya Kepada Kepala Kamar Mesin, Mualim, Masinis tentang kondisi kapal apabila keadaan darurat sudah tidak bisa diatasi Nahkoda mengambil tindakan seperti mengandaskan kapal untuk menyelamatkan penumpang dan memerintahkan semua penumpang untuk menggunakan alat keselamatan berupa sekoci penolong , life raft, dan semua alat pelampung lainnya, tetapi saat kejadian saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman / peringatan melalui pengeras suara sebelum kapal tenggelam untuk menyuruh penumpang menggunakan jaket pelampung / alat keselamatan saksi hanya mendengar pemberitahuan kepada sopir-sopir supaya kembali kemobil mereka masing – masing untuk menggeser mobilnya ke sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang , bahwa saksi **Muhammad Yunus Bin H. Bahar Hayang** menerangkan bahwa saksi adalah Nahkoda KMP. Mishima dan sebagai Nahkoda bertugas sebagai pimpinan diatas kapal, bertanggung jawab atas kapal, anak buah kapal (ABK) dan muatan kapal . Sebelum tenggelam KMP. Windu Karsa sekitar pukul 23.50 Wita kapal yang saksi Nahkoda yaitu KMP. Mishima yang berada di dekat KMP. Windu Karsa yang berjarak sekitar 300 meter saat melintas /melewati melihat KMP. Windu Karsa dalam keadaan berhenti buritan berada didepan dan haluan berada dibelakang dalam posisi miring sehingga saksi khawatir lalu menghubungi Nahkoda / Terdakwa melalui Radio VHF Chanel 16 dengan mengatakan : “ ***kalaupun ada apa-apa bilang*** ” dan terdakwa menjawab “ ***nanti dulu*** ” lalu saksi melanjutkan perjalanan, namun kira-kira 5 sampai dengan 10 Menit kemudian ada informasi dari Nahkoda/ Terdakwa minta tolong evakuasi penumpang selanjutnya saksi putar haluan untuk kembali kebelakang yang berjarak sekitar 400 meter, tetapi saat balik kebelakang KMP. Windu Karsa sudah tidak terlihat dan sudah tenggelam yang saksi lihat adalah para penumpang sudah terapung diatas air dengan menggunakan pelampung dan sekoci, lalu saksi mengevakuasinya keatas KMP. Mishima ;

----- Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan pasal 303 ayat (3) dan pasal 303 ayat (2) jo pasal 122 Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan “ Pertama” dan dakwaan “Kedua” tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa karena dipersidangan terbukti bahwa alat –alat keselamatan kapal pada KMP. Windu Karsa yang di Nahkodai oleh terdakwa ternyata ada seperti alat pelampung, sekoci sebab saat KMP. Mishima memberi pertolongan atas informasi terdakwa, para penumpang KMP. Windu Karsa telah terapung diatas permukaan air dengan menggunakan alat-alat keselamatan yaitu pelampung dan sekoci ;

----- Menimbang , bahwa karena dakwaan pertama dan kedua tidak dapat diterapkan atau tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralih untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yang disusun atau bersifat alternatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat secara langsung memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti telah dipertimbangkan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah yang melanggar pasal 359. KUHPidana pada dakwaan ke lima dari Jaksa Penuntut Umum, dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- a Barang siapa
- b Karena kelalaiannya
- c Menyebabkan orang mati

a). Unsur Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah obyek hukum yaitu orang perorang atau Badan Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dan oleh Jaksaan Penuntut Umum telah dihadapkan dipersidangan terdakwa, setelah ditanyakan mengakui identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penutut Umum, sehat lahir dan bathin dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah tidak lain Terdakwa MUHAMMAD RISAL Als RISAL Bin ABDUL RAHMAN, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

b). Unsur Karena Kelalaiannya.

----- Menimbang, bahwa “*Kelalaian*” artinya kurang hati-hati atau amat kurang perhatian. Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan terdakwa selaku Nahkoda Kapal KMP. Windu Karsa yang bertugas sebagai pimpinan diatas kapal, bertanggung jawab atas kapal, anak buah kapal (ABK) dan muatan kapal sangatlah lalai dalam tindakannya untuk menyelamatkan para penumpang dalam musibah tersebut karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Saat air telah masuk kedalam kapal kerana adanya kebocoran pada bahagian bawah kapal, terdakwa memerintahkan ABK untuk memompa air keluar namun air yang masuk lebih besar dari pada air yang dikeluarkan, sehingga air yang masuk semakin tinggi, kemudi kapal juga tidak berfungsi karena terendam air, saat itu keadaan sudah kritis terdakwa bukannya memberi perintah untuk terlebih dahulu menyelamatkan para penumpang tetapi justru lebih mengutamakan kendaraan dengan memerintahkan para sopir menggeser kendaraan untuk menyeimbangkan kapal ;
- ⇒ Ada saran dari saksi-saksi termasuk ABK untuk mengandaskan kapal agar tidak tenggelam sebab kapal sudah dalam posisi miring, tetapi saran tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan mengatakan “ *tidak bisa begitu* ” ;
- ⇒ Selaku Nahkoda, terdakwa juga tidak ada mengumumkan atau peringatan melalui pengeras suara bahwa kapal dalam keadaan darurat / bahaya agar para penumpang menggunakan jaket pelampung dan berkumpul disuatu tempat yang terbuka sambil menunggu perintah dari terdakwa ;
- ⇒ Saat KMP. Windu Karsa yang dinahkodai terdakwa berpapasan dengan KMP. Mihima yang melintas yang berjarak sekitar 300 Meter yang dinahkodai oleh saksi **Muhammad Yunus Bin H. Bahar Hayang** melihat KMP. Windu Karsa dalam keadaan berhenti dan posisi miring sempat menghubungi terdakwa melalui Radio VHF Channnel 16 karena saksi khawatir dengan mengatakan “ *Kalau ada apa-apa bilang* ” lalu terdakwa menjawab “ *nanti dulu* ” selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan namun sekitar 5 sampai dengan 10 menit terdakwa menginformasikan minta tolong evakuasi para penumpangnya ;

----- Menimbang, bahwa dalam waktu yang relatif sangat singkat tersebut yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 menit setelah KMP. Mishima meninggalkan KMP. Windu Karsa, terdakwa telah meminta tolong pada saksi **Muhammad Yunus Bin H. Bahar Hayang** (Nahkoda KMP. Mishima) agar putar haluan /balik belakang untuk mengevakuasi para penumpang, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa saat itu kapal KMP. Windu Karsa yang dinahkodai oleh terdakwa telah berada dalam posisi yang sangat darurat/ berbahaya sekali bagi keselamatan para penumpang, seharusnya terdakwa saat KMP. Mishima melintas yang berjarak sekitar 300 Meter tersebut, langsung memberi isyarat emergensi dan minta pertolongan , namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa justru membiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMP. Mishima berlalu, namun setelah kapal sedikit lagi mau tenggelam baru terdakwa meminta pertolongan disinilah letak kelalaian terdakwa yang sangat fatal beruntung KMP. Mishima baru sekitar 400 meter meninggalkan KMP. Windu Karsa ;

----- Menimbang, bahwa setelah KMP. Mishima putar haluan / balik kebelakang melihat KMP. Windu Karsa sudah tidak terlihat karena sudah tenggelam, yang terlihat hanya para penumpang terapung diatas air menggunakan pelampung dan sekoci, lalu KMP. Mislima yang dinahkodai oleh **Muhammad Yunus Bin H. Bahar Hayang** mengevakuasi para penumpang ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaian juga telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

c). Unsur Menyebabkan Matinya Orang.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai akibat tenggelamnya Kapal KMP. Windu Karsa, yang dinahkodai oleh terdakwa 13 (tiga belas) orang meninggal dunia dan seluruh harta benda yang ada di kapal ikut tenggelam ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 359 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHPidana, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 322/Pid.B/2011/PN. Klk tanggal 08 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

----- Menimbang , bahwa disamping pertimbangan –pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hal-hal lain yang memberatkan Terdakwa sehingga memperberat pidana bagi terdakwa adalah : berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam kasus aquo ternyata terdakwa lebih mengutamakan kendaraan dari pada menyelamatkan nyawa penumpang. Hal mana dapat dibaca pada halaman 74 pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya menyebutkan bahwa tenggelamnya KMP Windu Karsa di sebabkan oleh masuknya air ke Ramp Door buritan/belakang kapal dimana kejadian tersebut terjadi mulai pukul 23.30 Wita, adapun langkah yang diambil /dilakukan terdakwa adalah memerintahkan kepada sopir kendaraan dilantai satu untuk menggeser kendaraannya dengan maksud untuk menyeimbangkan kapal yang sudah miring ke kanan dan mengeluarkan air yang masuk dengan menggunakan pompa air, seharusnya dalam keadaan bahaya terdakwa lebih mengedepankan keselamatan penumpang lebih dahulu dengan menginstruksikan seluruh penumpang untuk memakai jaket pelampung, namun hal tersebut tidak dilakukan, justru terdakwa menginstruksikan markonis melalui pengeras suara agar sopir-sopir mobil segera menggeser kendaraan mereka untuk menyeimbangkan kapal; seharusnya saat itu terdakwa menurunkan kapal rakit maupun sekoci untuk menyelamatkan penumpang, namun hal tersebut baru dilakukan terdakwa setelah sesaat kapal akan tenggelam ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan keluarga korban khususnya keluarga dari 13 (tiga belas) orang yang meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa mereka kehilangan anak, suami, isteri, adik, kakak, dan yang lainnya yang mereka sayangi, demikian kerugian harta benda para penumpang sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karena itu lebih adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebut dalam amar dibawah ini ;

----- Menimbang , bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 322/Pid.B/ 2011/PN.Klk yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi terdakwa /Penasihat hukum terdakwa tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan terdakwa
Muhammad Risal alias Risal bin Abdul Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama dan kedua;
- 1 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama dan kedua tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati ;
- 3 Menghukum terdakwa **Muhammad Risal alias Risal bin Abdul Rahman**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000,. (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 oleh kami DALIUN SAILAN SH., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL.SH dan H. RASMINTO, SH., MH masing –masing sebagai hakim anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 47 /Pen.Pid/2012/PT. Sultra ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan AHMAD RIFAI SALLA .SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

1 H. D A S N I E L . S H
SAILAN . S H . M H .

Ttd.

DALIUN

Ttd.

2 H. RASMINTO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA .SH

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
P A N I T E R A ,

H. R U S L A N , S H . , M H

NIP. . 19530313 197803 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)